



PUTUSAN
Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rustam Bin Barahimah
2. Tempat lahir : Pantai Lango
3. Umur/Tanggal lahir : 46/1 Februari 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.003, Kelurahan Pantai Lango, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rustam Bin Barahimah ditangkap pada tanggal 13 April 2022 kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2022
 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yakni Para Advokat pada kantor Bantuan Hukum (PBH) Peradi cabang Balikpapan Pos Penajam Paser Utara yang beralamat di Perum Korpri Blok 3A Nomor 16 Rt.007 Kelurahan Sungai Parit Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 87/Pid.BH/2022/PN Pnj, tanggal 14 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Pnj tanggal 6 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Pnj tanggal 6 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUSTAM Bin BARAHIMAH (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, narkoba golongan I yang beratnya melebihi 5 gram (lima gram)"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUSTAM Bin BARAHIMAH dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 54 (lima puluh empat) poket Narkotika jenis sabu-sabu yang terdiri ;
 - 53 (lima puluh tiga) poket Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat Netto 38,72 gram (tiga puluh delapan koma tujuh dua gram) dimusnakan oleh penyidik.
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat Netto 0,36 gram (nol koma tiga enam gram) digunakan semuanya untuk uji Lab.
 - 1(satu) buah timbangan digital merek ming heng;
 - 1(satu) unit Hp merek Samsung warna hitam
 - 1(satu) buah tas selempang merek karibre warna hitam
 - 1(satu) bendel klip plastic bening
 - 1(satu) buah plastic warna hitam
 - 1(satu) buah bong lengkap dengan pipet
 - 1(satu) buah sekop terbuat dari plastic
 - 1(satu) buah korek gas warna kuningdirampas untuk dimusnakan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Pnj



4. Menetapkan agar terdakwa RUSTAM Bin BARAHIMAH (alm), membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali seluruh perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan menyesali seluruh perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa benar terdakwa, Pada hari Minggu Tanggal 10 April 2022 Sekira Pukul 21.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2022, bertempat di Desa. Binuang, Kec. Sepaku Kab. Penajam Paser Utara daerah Pasar Lama Penajam atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Penajam Paser Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram.*** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa menuju Desa Binuang Kec. Sepaku Kab. PPU untuk mengambil Narkotika jenis sabu – sabu yang telah Terdakwa Beli dari Saudara Dodi dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus) / gram, yang diletakkan di pinggir jalan simpang Km. 09 Desa Binuang, Kecamatan Sepaku, Kabupaten PPU, setelah terdakwa tiba di lokasi yang telah di sebutkan oleh saduara Dodi (Daftar Pencarian Orang), terdakwa mengambil Narkotika Jenis – jenis sabu tersebut kemudian terdakwa balik ke rumahnya yang terletak di RT.003 Kelurahan Pantai Lango, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kaltim, selanjutnya pada hari rabu tanggal tanggal 13 April 2022 sekitar jam 10.30 Wita terdakwa di jemput



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saudara Dodi menuju rumah kontrakan Saudari Ijak di RT. 006, Desa Binuang, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kaltim, setelah tiba di rumah kontrakan tersebut, Terdakwa menelpon Saksi Ridwan (penuntutan terpisah) dan Saksi Alimudin (penuntutan terpisah) untuk membawakan motor terdakwa, setelah saksi Ridwan dan saksi Alimudin tiba di kontrakan Saudari Ijak, terdakwa bersama saksi Ridwan dan saksi alimudin karaokean bersama di kotrakan tersebut, kemudian sekitar pukul. 13.30 wita datanglah saksi Achmad Supriyono dan saksi Muhammad Rizky Maulana yang merupakan Anggota Kepolisian Sektor sepaku melakukan Penangkapan dan pengeledahan dan pa da saat pengeledahan ditemukan barang Bukti Narkotika Jenis sabu sabu sebanyak 54 Paket di dalam tas milik Terdakwa, 1 (satu) merek HP Samsung warna hitam, 1 (satu) buah Timbangan digital merek ming heng, 1 (sau) buah tas selempang merek Kalibre warna hitam, 1 (satu) bundle klip plastik bening, 1 satu buah palstik hitam, 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet, 1 (satu) buah scop terbuat dari plastik dan 1 (satu) buah korek gas warna kuning.

- Berdasarkan berita acara penimbangan Pengadaian unit Koala Samboja Kab. Penajam Paser Utara, yang ditandatangani oleh Pengelola Unit an. Gery Hergian NIK : P.86323 barang bukti Narkotika Jeni sabu – sabu milik terdakwa Rustam Bin Barahimah (alm) diperoleh berat bruto 79,1 (tujuh puluh Sembilan koma satu) gram atau berat Netto (bersih) 39,08 (tiga puluh Sembilan koma kosong delapan) gram.
- Berdasarkan lapaoran hasil pengujian laboratories dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Samrinda dengan nomor : PP.01.01.23.A.23.A1.04.22.159 yang di tandatangi oleh Kordinator kelompok Subtansi Pengujian BPOM Samarinda an. Drs. Mohd Faizal, Apt. pada tanggal 26 April 2022, hasil pemeriksaan barang bukti atas nama Terdakwa Rustam Bin Barahimah dengan nomor Lab : 122- N/22 dalah benar (+) positif mengandung metamfetamin.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram. dan tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan R.I. atau Instansi Lain yang berwenang dan tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan karena pekerjaan terdakwa tidak memiliki

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan dengan penelitian ataupun pengembangan Ilmu Pengetahuan tentang Obat-obatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa RUSTAM Bin BARAHIMAH (Alm), Pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 Sekira jam 13.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2022, bertempat di RT.006 Desa Binuang, Kec. Sepaku Kab. Penajam Paser Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menjadi perantara Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas, saat anggota kepolisian melaksanakan penyelidikan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu di wilayah hukum Polsek Sepaku dan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi sabu-sabu di wilayah desa Binuang dan kemudian anggota memastikan informasi tersebut dan benar didapatkan Terdakwa sedang duduk di dalam rumah kontrakan bersama dengan Sdra RIDWAN dan Sdra ALIMUDIN di Rt. 006 Desa Binuang Kec. Sepaku Kab. PPU Kaltim. Kemudian anggota kepolisian langsung melakukan pengecekan dan penggeledahan badan. Setelah dilakukan pengecekan dan penggeledahan terdakwa menunjukan tempat dimana Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut yaitu di dalam tas selempang Merk Kalibre warna hitam dan ditemukan sebanyak 54 (lima puluh empat) pocket Narkotika Jenis Sabu-Sabu.
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu yang ditemukan sebanyak 54 (lima puluh empat) poket, 1 (satu) buah timbangan digital Merek Ming Heng, 1 (satu) unit Hp merek Samsung berwarna hitam, 1 (satu) buah tas selempang merek Karibre berwarna hitam, 1 (satu) bendel klip plastik bening, 1 (satu) buah plastik hitam, 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet, 1 (satu) buah skop terbuat dari plastik, dan 1 (satu) buah korek gas warna kuning adalah milik Terdakwa.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan berita acara penimbangan Pengadaian unit Koala Samboja Kab. Penajam Paser Utara, yang ditandatangani oleh Pengelola Unit an. Gery Hergian NIK : P.86323 barang bukti Narkotika Jeni sabu – sabu milik terdakwa Rustam Bin Barahimah (alm) diperoleh berat bruto 79,1 (tujuh puluh Sembilan koma satu) gram atau berat Netto (bersih) 39,08 (tiga puluh Sembilan koma kosong delapan) gram.
- Berdasarkan lapaoran hasil pengujian laboratories dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Samrinda dengan nomor : PP.01.01.23.A.23.A1.04.22.159 yang di tandatangi oleh Kordinator kelompok Subtansi Pengujian BPOM Samarinda an. Drs. Mohd Faizal, Apt. pada tanggal 26 April 2022, hasil pemeriksaan barang bukti atas nama Terdakwa Rustam Bin Barahimah dengan nomor Lab : 122- N/22 dalah benar (+) positif mengandung metamfetamin.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram. dan tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan R.I. atau Instansi Lain yang berwenang dan tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan karena pekerjaan terdakwa tidak memiliki hubungan dengan penelitian ataupun pengembangan Ilmu Pengetahuan tentang Obat-obatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SISCO AGUS NUGROHO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama dengan Tim Opsnal Polsek Sepaku, yang berjumlah 6 (enam) orang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira jam 13.30 wita. di Rt. 006 Desa Binuang Kec. Sepaku Kab. PPU Kaltim saat Terdakwa sedang duduk di dalam rumah kontrakan Bersama dengan saksi RIDWAN Alias Uwen dan saksi ALIMUDIN Alias POGO;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 54 (lima puluh empat) poket Narkotika jenis sabu di dalam tas slempang Merk Kalibre warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital merek ming heng, 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna hitam, 1(satu) bendel klip plastic bening, 1 (satu) buah plastic hitam, 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet, 1 (satu) buah skop terbuat dari plastic, 1(satu) buah korek gas warna kuning;
- Bahwa sabu tersebut rencananya akan Terdakwa jual dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan keuntungan Terdakwa adalah Rp200.000,-00 (dua ratus ribu rupiah) per Gramnya dan sebagian akan Terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu – sabu tersebut didapat dari Sdr. DODI (daftar pencarian orang).
- Bahwa Terdakwa tidak dapat memperlihatkan ijin dari pejabat yang berwenang atas kepemilikan Narkotika jenis sabu - sabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan hanya membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. **RIDWAN Alias UWEN Bin AKHIR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira jam 15.00 wita. di Rt. 006 Desa Binuang Kec. Sepaku Kab. Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur saat bersama dengan saksi ALIMUDIN Alias Pogo Bin ISMAIL dan saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Sabu-Sabu dari Saudara. DODI (daftar pencarian orang).
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada hari rabu sekira pukul 08.00 wita saksi berangkat dari pantai lango menuju Desa Binuang dengan saksi Alimudin alias Pogo dengan tujuan mengantar sepeda motor milik terdakwa Rustam Bin Barahimah (alm) di rumah kontraknya setelah sampai di rumah kontrakan Terdakwa, tidak lama kemudian saudara Dodi datang, lalu saksi dan saudara Dodi bergantian mengisap sabu, setelah selesai mengisap sabu – sabu lalu saksi titipkan 4 (empat) paket sabu – sabu, oleh saudara dodi untuk diantarkan kepada keluarga saudara Dodi, lalu saudara Dodi meninggalkan lokasi, setelah sekitar pukul 13.00 wita datang anggota kepolisian dari polsek sepaku yang berpakaian melakukan penangkapan dan pengeledahan;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa sebanyak 54 (lima puluh empat) paket, saksi Alimuddin Alias Pogo Bin Ismail sebanyak 2 (dua) paket dan saksi sendiri 4 (empat) paket serta barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) buah timbangan digital merek ming heng, 1(satu) unit Hp merek Samsung warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang merek karibre warna hitam, 1(satu) bendel klip plastic bening, 1 (satu) buah plastic hitam, 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet, 1 (satu) buah skop terbuat dari plastic, 1(satu) buah korek gas warna kuning milik Terdakwa.
- Bahwa sabu tersebut rencananya akan Terdakwa jual dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan keuntungan Terdakwa adalah Rp200.000,-00 (dua ratus ribu rupiah) per Gramnya dan sebagian akan Terdakwa konsumsi sendiri.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan hanya membenarkan seluruh keterangan Saksi;

3. **ALIMUDIN Alias Pogo Bin ISMAIL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira jam 15.00 wita. di Rt. 006 Desa Binuang Kec. Sepaku Kab. Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur saat bersama dengan saksi RIDWAN Alias UWEN bin AKHIR dan saksi sendiri;.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Sabu-Sabu dari Saudara. DODI (daftar pencarian orang).
- Bahwa pada hari rabu tanggal 13 april 2022 sekira jam 11.00 wita, saksi berada di kontrakan Terdakwa yang terletak di RT.06, Desa Binuang, Kec. Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kaltim, lalu tidak lama kemudian datang saudara Dodi (daftar pencarian orang), setelah itu saksi bersama saksi Ridwan, saudara Dodi dan Terdakwa memakai Narkotika jenis sabu – sabu di dalam kamar terdakwa, setelah memakai saksi dan lainnya memakai Narkotika jenis sabu – sabu, lalu Saudara Dodi meninggalkan rumah kontrakan Terdakwa, lalu tidak lama kemudian datang beberapa orang yang merupakan Anggota Kepolisian Polsek Sepaku, melakukan penangkapan dan pengeledahan.
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan ditemukan barang bukti Narkotika 1 (satu) Paket sabu yang saksi letakkan di kantong celana depan saksi sebelah kanan, dan 54 (lima puluh empat) paket Narkotika jenis sabu – sabu milik terdakwa, serta 4 (empat) paket Narkotika

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Pnj



jenis sabu – sabu milik saksi Ridwan Alias Uwen Bin Akhir, serta barang bukti lainnya yang berhubungan dengan perkara yaitu 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang merek karibre warna hitam, 1 (satu) bendel klip plastic bening, 1 (satu) buah plastic hitam, 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet, 1 (satu) buah skop terbuat dari plastic, 1(satu) buah korek gas warna kuning milik Terdakwa.

- Bahwa sabu tersebut rencananya akan Terdakwa jual dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan keuntungan Terdakwa adalah Rp200.000,-00 (dua ratus ribu rupiah) per Gramnya dan sebagian akan Terdakwa konsumsi sendiri.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan hanya membenarkan seluruh keterangan Saksi;

4. HERLIN Alias LIL Bin Usuf dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira jam 15.00 wita. di Rt. 006 Desa Binuang Kec. Sepaku Kab. Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur saat bersama dengan saksi ALIMUDIN Alias Pogo Bin ISMAIL dan saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Sabu-Sabu dari Saudara. DODI (daftar pencarian orang).
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada hari rabu sekira pukul 08.00 wita saksi berangkat dari pantai lango menuju Desa Binuang dengan saksi Alimudin alias Pogo dengan tujuan mengantar sepeda motor milik terdakwa Rustam Bin Barahimah (alm) di rumah kontraknya setelah sampai di rumah kontrakan Terdakwa, tidak lama kemudian saudara Dodi datang, lalu saksi dan saudara Dodi bergantian mengisap sabu, setelah selesai mengisap sabu – sabu lalu saksi dititipkan 4 (empat) paket sabu – sabu, oleh saudara dodi untuk diantarkan kepada teman saudara Dodi, lalu saudara Dodi meninggalkan lokasi, setelah sekitar pukul 13.00 wita datang anggota kepolisian dari polsek sepaku yang berpakaian melakukan penangkapan dan pengeledahan;
- Bahwa kemudian saat pengeledahan ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa sebanyak 54 (lima puluh empat) paket, saksi Alimuddin Alias Pogo Bin Ismail sebanyak 2 (dua) paket dan saksi sendiri 4 (empat) paket serta barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) buah timbangan digital merek ming heng, 1(satu) unit Hp merek Samsung warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang merek karibre warna hitam, 1(satu)



bendel klip plastic bening, 1 (satu) buah plastic hitam, 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet, 1 (satu) buah skop terbuat dari plastic, 1(satu) buah korek gas warna kuning milik Terdakwa.

- Bahwa sabu tersebut rencananya akan Terdakwa jual dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan keuntungan Terdakwa adalah Rp200.000,-00 (dua ratus ribu rupiah) per Gramnya dan sebagian akan Terdakwa konsumsi sendiri.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan hanya membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A1.0422159 tertanggal 26 April 2022 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt, selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Balai Besar POM di Samarinda telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti atas permohonan bantuan pemeriksaan secara laboratories terhadap narkoba jenis sabu sabu dari Polres Penajam Paser Utara nomor : R/101/IV/RES.4.2./2022 tanggal 25 April 2022 milik Terdakwa RUSTAM Bin BARAHIMAH (Alm) berupa 1 (satu) amplop coklat segel merah label merah setelah dibuka dan diberi nomor, isinya terinci sebagai berikut:
 - NO: POL,22,04,M,119 dengan No. Laboratorium 122-N/22 : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan serbuk kristal tidak berwarna dengan berat netto + 373,60 miligram (mg) dengan kesimpulan dari hasil pengujian barang bukti secara Laboratoris adalah benar Metamfetamin, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan tidak ada sisa hasil pengujian.
- Berita Acara Penimbangan Barang dari PT Pegadaian (persero) Cabang UPC Kuala Kamboja Nomor : 010/11087/IV/2022 tanggal 14 April 2022 dengan hasil penimbangan sebanyak 54 (Lima Puluh Empat) dengan total berat bruto 79,1 (tujuh puluh sembilan koma satu) gram atau berat netto 39,08 (tiga puluh sembilan koma nol delapan) gram yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Kuala Semboja yaitu Gery Hergian

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari rabu tanggal 13 April 2022 sekira jam 13.30 wita tempat kejadian perkara Rt. 006 Desa Binuang Kec. Sepaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. PPU Kaltim, bersama saksi Ridwan Alias Uwen Bin Akhir (*penuntutan terpisah*) dan saksi Alimuddin Alias Pogo Bin Ismail (*penuntutan terpisah*).

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. DODI (*daftar pencarian orang*) sebanyak 54 (lima puluh empat) pocket setelah ditimbang berat Bruto 79,1 (tujuh puluh sembilan koma satu) Gram, berat Netto 39,08 (tiga puluh sembilan koma nol delapan) Gram pada hari minggu tanggal 10 April 2022 sekira jam 21.00 wita, di Desa Binuang Kec. Sepaku;
- Bahwa cara Terdakwa membeli Narkotika dari Saudara Dodi yaitu hari Minggu Tanggal 10 April 2022 Sekira Pukul 21.00 Wita terdakwa menelpon saudara Dodi untuk membeli Narkotika lalu Terdakwa menuju Desa Binuang Kec. Sepaku Kab. PPU untuk mengambil Narkotika jenis sabu – sabu yang telah Terdakwa Beli dari Saudara Dodi dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus) pergram, yang diletakkan di pinggir jalan simpang Km. 09 Desa Binuang, Kecamatan Sepaku, Kabupaten PPU, setelah terdakwa tiba di lokasi yang telah di sebutkan oleh Dodi (Daftar Pencarian Orang), terdakwa mengambil Narkotika Jenis – jenis sabu tersebut kemudian terdakwa balik ke rumahnya yang terletak di RT.003 Kelurahan Pantai Lango, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kaltim
- Bahwa sabu tersebut rencananya akan Terdakwa jual dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan keuntungan Terdakwa adalah Rp200.000,-00 (dua ratus ribu rupiah) per Gramnya dan sebagian akan Terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa keuntungan dari penjualan narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa gunakan untuk biaya kehidupan sehari hari
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika dari sdra dodi tersebut sekitar 2 (dua) kali
- Bahwa Terdakwa sudah menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut selama 8 (delapan) bulan dan sebelumnya Terdakwa hanya pemakai saja.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 April sekira pukul 11.30 wita saat Terdakwa sedang berkumpul dan karaokean dengan sdra RIDWAN dan Sdra ALIMUDIN, tiba-tiba datang petugas kepolisian berbaju preman yang langsung masuk kedalam kamar, dan petugas melihat bong yang terletak dilantai yang sudah Terdakwa gunakan untuk menghisap narkotika tersebut Bersama Sdra RIDWAN dan Sdra ALIMUDIN dan petugas langsung menangkap dan menggeledah pakaian kami dan menggeledah

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh ruangan kamar dan akhirnya ditemukan 54 pocket Narkotika jenis sabu-sabu di dalam tas Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan dan juga tidak memiliki ijin dari petugas yang berwenang atas Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 54 (lima puluh empat) poket Narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah timbangan digital merek ming heng;
- 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna hitam
- 1 (satu) buah tas selempang merek karibre warna hitam
- 1 (satu) bendel klip plastic bening
- 1 (satu) buah plastic warna hitam
- 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet
- 1 (satu) buah sekop terbuat dari plastic
- 1 (satu) buah korek gas warna kuning

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari rabu tanggal 13 April 2022 sekira jam 13.30 wita tempat kejadian perkara Rt. 006 Desa Binuang Kec. Sepaku Kab. PPU Kaltim, bersama saksi Ridwan Alias Uwen Bin Akhir dan saksi Alimuddin Alias Pogo Bin Ismail;
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 54 (lima puluh empat) paket, 1 (satu) buah timbangan digital merek ming heng, 1(satu) unit Hp merek Samsung warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang merek karibre warna hitam, 1 (satu) bendel klip plastic bening, 1 (satu) buah plastic hitam, 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet, 1 (satu) buah skop terbuat dari plastic, 1(satu) buah korek gas warna kuning milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. DODI (*daftar pencarian orang*) sebanyak 54 (lima puluh empat) pocket setelah ditimbang berat Bruto 79,1 (tujuh puluh sembilan koma satu) Gram, berat Netto 39,08 (tiga puluh sembilan koma nol delapan) Gram pada hari minggu tanggal 10 April 2022 sekira jam 21.00 wita, di Desa Binuang Kec. Sepaku;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa membeli Narkotika dari Saudara Dodi yaitu hari Minggu Tanggal 10 April 2022 Sekira Pukul 21.00 Wita terdakwa menelpon saudara Dodi untuk membeli Narkotika lalu Terdakwa menuju Desa Binuang Kec. Sepaku Kab. PPU untuk mengambil Narkotika jenis sabu – sabu yang telah Terdakwa Beli dari Saudara Dodi dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus) pergram, yang diletakkan di pinggir jalan simpang Km. 09 Desa Binuang, Kecamatan Sepaku, Kabupaten PPU, setelah terdakwa tiba di lokasi yang telah di sebutkan oleh Dodi (Daftar Pencarian Orang), terdakwa mengambil Narkotika Jenis – jenis sabu tersebut kemudian terdakwa balik ke rumahnya yang terletak di RT.003 Kelurahan Pantai Lango, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kaltim
- Bahwa sabu tersebut rencananya akan Terdakwa jual dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan keuntungan Terdakwa adalah Rp200.000,-00 (dua ratus ribu rupiah) per Gramnya dan sebagian akan Terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut selama 8 (delapan) bulan dan keuntungan dari penjualan narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa gunakan untuk biaya kehidupan sehari hari;
- Bahwa bukti surat berupa Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A1.0422159 tertanggal 26 April 2022 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt, selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Balai Besar POM di Samarinda telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti atas permohonan bantuan pemeriksaan secara laboratories terhadap narkotika jenis sabu sabu dari Polres Penajam Paser Utara nomor : R/101/IV/RES.4.2./2022 tanggal 25 April 2022 milik Terdakwa RUSTAM Bin BARAHIMAH (Alm) berupa 1 (satu) amplop coklat segel merah label merah setelah dibuka dan diberi nomor, isinya terinci sebagai berikut:
 - NO: POL,22,04,M,119 dengan No. Laboratorium 122-N/22 : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan serbuk kristal tidak berwarna dengan berat netto + 373,60 miligram (mg) dengan kesimpulan dari hasil pengujian barang bukti secara Laboratoris adalah benar Metamfetamin, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan tidak ada sisa hasil pengujian.
- Bahwa bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang dari PT Pegadaian (persero) Cabang UPC Kuala Kamboja Nomor : 010/11087/IV/2022 tanggal 14 April 2022 dengan hasil penimbangan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 54 (Lima Puluh Empat) dengan total berat bruto 79,1 (tujuh puluh sembilan koma satu) gram atau berat netto 39,08 (tiga puluh sembilan koma nol delapan) gram yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Kuala Semboja yaitu Gery Hergian;

- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan dan juga tidak memiliki ijin dari petugas yang berwenang atas Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;**
4. **Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang dalam pasal ini, ialah orang atau subjek hukum lain sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa maupun fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadapkan satu orang Terdakwa ke persidangan, yaitu **Rustam Bin Barahimah** dan atas pertanyaan Majelis Hakim Terdakwa telah membenarkan identitas sebagaimana dengan surat dakwaan penuntut umum sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa **Rustam Bin Barahimah** adalah sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pelaku tindak pidana tidak meminta izin/tidak memiliki izin lebih dahulu dari Pejabat/Instansi yang berwenang, unsur ini menunjukkan bahwa untuk melakukan perbuatannya pelaku tindak pidana haruslah orang yang tidak mendapat izin dari instansi pemerintah/pejabat yang berwenang untuk itu dalam hal ini adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah. Sehingga dapat disimpulkan setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika, haruslah seizin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pekerjaan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil dan menjual narkotika jenis sabu serta pekerjaan Terdakwa juga tidak memiliki hubungan dengan kesehatan maupun ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan peredaran narkotika golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa karena unsur ketiga ini bersifat alternatif, maka sesuai dengan teori hukum pembuktian unsur yang bersifat alternatif pembuktiannya tidak perlu secara hierarkie melainkan langsung ditujukan kepada salah satu unsur yang menurut penilaian yuridis dan fakta hukum terpenuhi, untuk itu apabila salah satu sub unsur alternatif terpenuhi maka terpenuhi pula unsur pasal tersebut secara keseluruhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa juga diperkuat dengan adanya barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan diperoleh fakta - fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa awalnya pada yaitu hari Minggu Tanggal 10 April 2022 Sekira Pukul 21.00 Wita terdakwa menelpon saudara Dodi untuk membeli Narkotika lalu Terdakwa menuju Desa Binuang Kec. Sepaku Kab. PPU untuk mengambil Narkotika jenis sabu – sabu yang telah Terdakwa Beli dari Saudara Dodi dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus) pergram, yang diletakkan di pinggir jalan simpang Km. 09 Desa Binuang, Kecamatan Sepaku, Kabupaten PPU, setelah terdakwa tiba di lokasi yang telah di sebutkan oleh Dodi (Daftar Pencarian Orang), terdakwa mengambil Narkotika Jenis – jenis sabu tersebut kemudian terdakwa balik ke rumahnya yang terletak di RT.003 Kelurahan Pantai Lango, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kaltim

Menimbang, bahwa saat penangkapan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 54 (lima puluh empat) paket, 1 (satu) buah timbangan digital merek ming heng, 1(satu) unit Hp merek Samsung warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang merek karibre warna hitam, 1 (satu) bendel klip plastic bening, 1 (satu) buah plastic hitam, 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet, 1 (satu) buah skop terbuat dari plastic, 1(satu) buah korek gas warna kuning milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa sabu tersebut rencananya akan Terdakwa jual dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan keuntungan Terdakwa adalah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per Gramnya dan sebagian akan Terdakwa konsumsi sendiri.

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut selama 8 (delapan) bulan dan keuntungan dari penjualan narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa gunakan untuk biaya kehidupan sehari hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa lebih tepat memenuhi sub unsur "Menjual Narkotika golongan I";

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi secara hukum;

Ad.4. Unsur Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Samarinda Nomor :

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP.01.01.23A.23A1.0422159 tertanggal 26 April 2022 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt, selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Balai Besar POM di Samarinda telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti atas permohonan bantuan pemeriksaan secara laboratories terhadap narkoba jenis sabu sabu dari Polres Penajam Paser Utara nomor : R/101/IV/RES.4.2./2022 tanggal 25 April 2022 milik Terdakwa RUSTAM Bin BARAHIMAH (Alm) berupa 1 (satu) amplop coklat segel merah label merah setelah dibuka dan diberi nomor, isinya terinci sebagai berikut:

- NO: POL.22.04.M.119 dengan No. Laboratorium 122-N/22 : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan serbuk kristal tidak berwarna dengan berat netto + 373,60 miligram (mg) dengan kesimpulan dari hasil pengujian barang bukti secara Laboratoris adalah benar Metamfetamin, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan tidak ada sisa hasil pengujian.

Menimbang, bahwa bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang dari PT Pegadaian (persero) Cabang UPC Kuala Kamboja Nomor : 010/11087/IV/2022 tanggal 14 April 2022 dengan hasil penimbangan sebanyak 54 (Lima Puluh Empat) dengan total berat bruto 79,1 (tujuh puluh sembilan koma satu) gram atau berat netto 39,08 (tiga puluh sembilan koma nol delapan) gram yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Kuala Semboja yaitu Gery Hergian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat dari pasal ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah dan berdasarkan pasal 193 Ayat 1 KUHP terhadap Terdakwa juga haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tersebut disamping pidana perampasan kemerdekaan juga haruslah dijatuhi **pidana denda**, mengingat tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika dan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 54 (lima puluh empat) poket Narkotika jenis sabu-sabu yang terdiri dari 53 (lima puluh tiga) poket Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat Netto 38,72 gram (tiga puluh delapan koma tujuh dua gram) dimusnakan oleh penyidik dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat Netto 0,36 gram (nol koma tiga enam gram) digunakan semuanya untuk uji lab BPOM di Samarinda tanpa sisa, maka terhadap barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital merek ming heng, 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang merek karibre warna hitam, 1 (satu) bendel klip plastic bening, 1 (satu) buah plastic warna hitam, 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet, 1 (satu) buah sekop terbuat dari plastic, 1 (satu) buah korek gas warna kuning telah terbukti faktanya di persidangan digunakan oleh Terdakwa sebagai sarana dan prasarana dalam melakukan transaksi terkait pemesanan dan penjualan narkotika yang merupakan tindak pidana kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan disamping dimaksudkan agar membawa manfaat bagi masyarakat umum, namun yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna bagi diri pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk menimbulkan duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke tengah-tengah masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan kesadaran hukum yang semakin meningkat sehingga senantiasa lebih berhati – hati dalam menjalani kehidupannya;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa, bahwa Terdakwa tersebut pada dasarnya merupakan korban dalam peredaran narkotika, sedangkan terhadap Pembelaan Penasihat

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa yang lainnya oleh karena sifatnya hanya menyangkut permohonan keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangan dalam hal – hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim, pidana yang nanti akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan serta akan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rustam Bin Barahimah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika golongan I yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun serta membayar denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah timbangan digital merek ming heng;
 - 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna hitam
 - 1 (satu) buah tas selempang merek karibre warna hitam
 - 1 (satu) bendel klip plastic bening
 - 1 (satu) buah plastic warna hitam
 - 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet
 - 1 (satu) buah sekop terbuat dari plastic
 - 1 (satu) buah korek gas warna kuningDirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 oleh kami, Ma'rifatul Magfirah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jerry Thomas, S.H., M.H., Budi Susilo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusuf Ahmad Maulana, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jerry Thomas, S.H., M.H.

Ma'rifatul Magfirah, S.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Budi Susilo, S.H.

Panitera Pengganti,

Yusuf Ahmad Maulana, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21